

ABSTRAK

M. Rijal Shodikin, 1221010053, 2026. *Konsep Keadilan Sosial Ibnu Khaldun dan Relevansinya dalam Era Ekonomi Digital*.

Perkembangan transformasi ekonomi berbasis teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam ranah sosial maupun ekonomi. Di samping menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi, digitalisasi juga menimbulkan berbagai persoalan seperti kesenjangan akses teknologi, dominasi perusahaan platform, dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun serta mengkaji relevansinya terhadap berbagai persoalan keadilan pada era ekonomi digital.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dianalisis melalui analisis isi, hermeneutika kritis Jurgen Habermas, dan pemetaan konseptual (*conceptual mapping*) untuk menginterpretasikan konsep-konsep keadilan sosial Ibnu Khaldun serta menelaah relevansinya terhadap persoalan ekonomi digital kontemporer..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial Ibnu Khaldun berlandaskan prinsip *al-'adl*, *al-'umrān*, dan *'asabiyyah* yang menekankan keseimbangan sosial, distribusi kekayaan yang proporsional, serta penolakan terhadap berbagai bentuk kezaliman. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk menjelaskan persoalan ekonomi digital seperti digital divide, monopoli platform, eksploitasi pekerja digital, dan ketimpangan distribusi manfaat teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki relevansi konseptual, tetapi juga dapat dijadikan kerangka normatif dalam mengevaluasi serta merumuskan tata kelola ekonomi digital yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ibnu Khaldun, Keadilan Sosial, Ekonomi Digital, 'asabiyyah, al-'umrān.*